

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

ADAM PRASTISTO JATI

NPM : 07 05 09661
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA**

**Diajukan oleh:
ADAM PRASTISTO JATI**

NPM : 07 05 09661
Program Study : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal**

Dosen Pembimbing,

G. Aryadi, SH.MH.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA**

Adam Prastisto Jati

G. Aryadi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur Negara termasuk anggota TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku sehari-hari baik di dalam maupun diluar. TNI merupakan suatu sistem pertahanan Negara dan merupakan alat Negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan maupun memelihara keutuhan serta kedaulatan Negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di Indonesia khususnya di dalam tubuh TNI masih saja ada tindak pidana yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila seorang anggota TNI benar-benar menghayati akan tugas dan tanggungjawab yang di bebankan oleh Negara kepadanya sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, anggota TNI yang melukan tindak pidana militer dengan melakukan tindak pidana narkotika karena kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Bentuk penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan atau terjadi didalam tubuh militer adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota militer sebagai pengguna atau korban pengedar, mereka hanya menggunakan sebagai konsumsi pribadi dan narkotika yang banyak digunakan atau di konsumsi adalah sabu-sabu

atau *methamphetamine*. Sanksi yang harus dijatuhkan oleh pengadilan Militer bagi anggota yang terbukti menyalahgunakan narkoba adalah sanksi pidana, mengingat militer adalah benteng pertahanan keamanan sehingga citra TNI tidak terancam dan bertentangan dengan Satma Marga dan Sumpah Prajurit sehingga dapat sebagai panutan yang baik serta menunjukkan sikap sebagai seorang prajurit.

Kata kunci : militer, narkoba, sabu-sabu, proses hukum.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparaturnegara termasuk anggota TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar dinas.

Undang-undang dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual, agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat untuk membangun suatu negara dan terwujudnya pembangunan nasional disegala bidang, seiring dengan perjalanan pembangunan nasional banyak gejala-gejala yang muncul yang menyebabkan penyalahgunaan obat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini penyalahgunaan obat sering terjadi di dalam masyarakat termasuk dalam kalangan TNI.

Bahwa kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah penyalahgunaan Narkoba. Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia.

Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian membuktikan bahwa penyalahgunaan zat tersebut menimbulkan dampak antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerjanya, ketidak mampuan membedakan baik dan buruk perubahan perilaku menjadi anti sosial, menurunkan produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif yang pada hakekatnya mengganggu ketahanan nasional oleh karena sifat – sifat yang merugikan tersebut maka Narkotika dan Psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.¹

Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Perkara tindak pidana apabila tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini prajurit itu sendiri) maupun satuan secara

¹ Hm Raul, 2002, Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas, Bp Dharma Bakti, hlm 55

umum dalam upaya pembinaan personel, oleh sebab itu suatu perkara pidana harus segera diselesaikan.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :²

1. Perbuatan (Manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum.

Selama ini apabila ada Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer.

Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan per undang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
3. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

Di Indonesia khususnya di dalam tubuh TNI masih saja ada tindak pidana yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila seorang anggota TNI benar – benar menghayati akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer dengan melakukan tindak pidana narkoba karena kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

² Sianturi, S.R., 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, Hlm. 55

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika ?
- b. Kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam usulan penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji aturan – aturan hukum yang berlaku, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan militer II – 11 Yogyakarta. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum keustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini bersifat mengkaji isi. Terkait dengan usaha penelitian hukum ini, norma – norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah Peraturan Perundang – Undangan serta literatur – literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

C. Hasil Penelitian

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “ mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak pada ide dasar “ untuk apa diadakan pemidanaan itu “. ³ Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak membedakan pengertian “penyelidik”, “penyelidikan”, penyidik dan penyidikan, karena telah diatur dalam hukum acara pidana umum. Dalam pemeriksaan perkara pidana militer, penyelidikan dilakukan oleh Atasan Yang

³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 17.

Berhak Menghukum (ANKUM) melalui bagian I (intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi Militer. Kekuasaan Komandan meliputi dua hal/macam wewenang, yaitu wewenang lazimnya disebut hak komando dan wewenang hak menghukum. Hak komando ini meliputi tiga hal yaitu :

1. Mengarahkan (*directing*);
2. Mengkoordinir (*coordinating*);
3. Mengendalikan (*control*)

Hak Komando daripada Komandan diperolehnya dari delegasi yang berasal dari pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan hak untuk menghukum anak buahnya diatur dalam undang-undang. Komandan harus dapat mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan tugasnya dengan sempurna, karena apabila salah satu wewenang tersebut tidak ada maka ketentraman ketertiban pasukan akan kacau, karena berarti salah satu wewenang itu berada dipihak lain dengan kata lain adanya turut campur pihak luar terhadap keutuhan suatu pasukan. Oleh karena itu wewenang itu tidak boleh lepas dari wewenang seorang komandan, agar dapat memelihara disiplin pasukannya dan untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Seorang komandan guna kepentingan taktik dan strategi militer, maka ia bebas mengambil tindakan berdasarkan keadaan medan, alat peralatan (logistik) kekuatan sasaran, dan sebagainya.

Dugaan tentang adanya suatu peristiwa pidana diperoleh :

1. Laporan yaitu pemberitahuan tentang peristiwa terjadinya suatu kejahatan, laporan tersebut dilakukan oleh setiap orang.
2. Pengaduan yaitu permintaan dari seseorang yang berhak mengadu supaya perbuatan itu diperiksa, dan diadili.

Penangkapan dan Penahanan:

a. Penangkapan oleh penyidik yang berwenang :

1. Penangkapan tersangka diluar daerah hukum Ankumnya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang perkaranya dengan surat perintah.

2. Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
3. Pelaku tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
4. Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari.
5. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik, atau POM atau anggota ankum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara, dan tempat ia diperiksa.
6. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan tanpa surat perintah, dengan keentuan harus segera menyerahkan tersangka dan bukti kepada penyidik.
7. Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya.

b. Penahanan

1. Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 220 hari dengan surat keputusan.
2. Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan paling lama 180 hari.
3. Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan demi hukum.

Pelaksanaan Penyidikan:

1. Setelah penyidik POM atau oditur menerima laporan atau pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik POM atau Oditur selanjutnya melakukan penyidikan dan melaporkannya kepada Ankum.

2. Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar terjadinya tindak pidana ia berhak mengajukan laporan dan setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima laporan.
3. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada Ankuam, Papera, dan aslinya kepada oditur.
4. Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum oditur.
5. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik.
6. Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan: datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan saksi.
7. Panggilan tersangka atau saksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil wajib memenuhi, dan apabila panggilan kedua juga tidak diindahkan dapat dipanggil secara paksa komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan.
8. Penyidik wajib memberi tahu hak tersangka untuk di dampingi penasihat hukum. Dalam penyidikan, penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat melihat, tetapi tidak mendengar.
9. Apabila diperkirakan dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam pemeriksaan saksi disumpah.
10. Saksi diperiksa sendiri-sendiri, tetapi boleh dipertemukan.
11. Tersangka dapat mengajukan saksi yang meringankan.
12. Tersangka dan saksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara yang diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak mau menandatangani, harus dicatat dalam berita acara.

13. Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berdiam diluar daerah hukum penyidik, dapat membebaskan kepada penyidik setempat.
14. Penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli.
15. Penyidik wajib membuat berita acara yang memuat tanggal, tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal dan tempat keadaan.
16. Apabila tersangka ditahan, dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus sudah mulai diperiksa.
17. Penyidik dalam melakukan pengeledahan dan penyitaan harus membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari mana benda itu disita.
18. Dalam hal penyidik menangani korban dari tindak pidana, baik luka, keracunan atau mati, berwenang minta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya secara tertulis. Dalam hal sangat diperlukan dapat dimintakan bedah mayat untuk kepentingan atau penggalian mayat.

Dalam peradilan Militer, sesuai Pasal 9 Undang – Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dikaitkan dengan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer (KUHP), maka peradilan Militer mengadili tindak pidana didasarkan pada subyeknya, yaitu prajurit (militer), seperti desersi, insubordinasi, dan lain – lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, dan lain – lain maupun tindak pidana khusus, seperti penyalahgunaan psikotropika, narkoba, korupsi, dan lain – lain diadili di peradilan militer.

Pengaturan hukum bagi pengguna narkoba golongan I, sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun, maka anggota militer yang terbukti menggunakan Narkotika golongan I diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Terdapat pengecualian karena dalam lingkungan Militer tidak mengenal dan tidak ada pertimbangan dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi apapun alasannya, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam

undang – undang yang berlaku umum dimana disebutkan ancaman hukuman paling lama 4 tahun atau menjalani masa perawatan dan / atau pengobatan rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kendala – kendala yang dialami oleh pengadilan militer terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba yaitu permasalahan kurangnya alat bukti serta mengenai dakwaan yang terkadang tidak sesuai dengan alat bukti yang ada. Menurut Waka DILMIL II – 11 Mayor CHK Warsono, SH Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana Narkoba tidak hanya terbatas pada pasal- pasal yang terdapat didalam Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana Narkoba, tetapi juga berdasarkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain penjatuhan pidana pokok, penjara, denda dan penambahan pidana (pemecatan).

Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba adalah suatu tindakan yang melanggar hukum berupa tindakan perbuatan yang di atur dalam pasal 112 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang ketentuan pidana dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tanpa hak untuk melakukannya. Dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan membawa narkoba seperti yang diatur dalam pasal tersebut dengan tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba. Berarti terdakwa adalah orang yang tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5 , pasal 7, dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang bersetatus prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih aktif dalam kedinasan.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota militer yang menggunakan narkoba berupa penjatuhan pidana penjara seperti penundaan jabatan bagi anggota militer yang terbukti menyalahgunaan narkoba serta

bentuk penegakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain :

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit.
- 2) Perbuatan terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat , terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik dalam pemberantasan psikotropika atau narkoba yang mengancam kehidupan warga Negara Indonesia secara menyeluruh.
- 3) Perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan keharusan dan kelayakn sikap sebagai prajurit terlebih lagi perbuatan terdakwa tersebut harus nyata – nyata tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, hal ini jelas bertentangan dengan sikap yang layak sebagai prajurit TNI.

D. Kesimpulan


1. Proses penegakan hukum terhadap anggota yang militer yang diduga menggunakan narkoba harus dilakukan penyelidikan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) melalui intel polisi militer kemudian dilakukan pencarian bukti sehingga dapat dilakukan persidangan dan penjatuhan saksi.
2. Kendala yang sering dialami oleh pengadilan militer dalam melakukan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba adalah kurangnya alat bukti serta dakwaan yang kadang tidak sesuai dengan alat bukti yang ada.

E. Saran

1. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota militer yang sedang menjalankan tugas Negara harus segera

ditarik dari kesatuannya untuk menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu dan proses penyelesaian perkaranya hingga selesai.

2. Hukum yang harus dijatuhkan kepada anggota TNI yang melanggar atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus lebih berat karena TNI merupakan Institusi yang mengutamakan kedisiplinan serta sebagai pelindung suatu pertahanan Negara agar menjadi contoh dalam masyarakat. Selain itu citra TNI dapat terjaga secara baik serta sebagai panutan di mata masyarakat, pelaku penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI sudah semestinya diberikan atau dijatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin.



DAFTAR PUSTAKA

Hm Raul, 2002, Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan
Kamtibnas, Bp Dharma Bakti, hlm 55

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, 2003, hlm. 17.

Sianturi, S.R., 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,
Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, Hlm. 55

